

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR : 17/HK.03.1/3271/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800/Kep.880-BKPSDM Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Alih Tugas dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, dipandang perlu melakukan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17/HK.03.1/3271/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang terdiri dari : a. Pembina

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi, d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2021.
- Lampiran 6 halaman.